



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAJI ABBAS ADNAN, Tempat tanggal lahir Palu, 18 Agustus 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Suru-mana No. 37, RT/RW 001/005, Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Syarifuddin, S.H., Inaz Syawal Cahya Permadi Nasution, S.H., M.H., dan Mario Sodikim, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 20 Desember 2021, di bawah Register Nomor 72/SK/Pdt/2021/PN Dgl, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk**, yang Berkedudukan di Jalan H. Samanhudi No. 37, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10710, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RAJANNIKANT HIMATLAL KAPASI**, Berkedudukan di Dubai, Flat Nomor 103 Golden Sand 4, Bur Dubai, Dubai Uni Emirate Arab, Paspor Nomor Z1969499, Cq. **PT PARADISE INDONESIA PERKASA**, Berkedudukan di Gedung Mandira Lantai 2, Jalan R.P Soeroso Nomor 33, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10350, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **AMIR MAHMUD**, Berkedudukan di Jalan Serindit Raya Nomor 110, RT 002, /RW 000, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur atau di Jl.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Samboja RT04, Samboja, Kutai Kartanegara, Cq. PT BARREL EQUIPMENT CONTRACTORS, Berkedudukan di Jalan Serindit Raya Nomor 110, RT 002,/RW 000, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur atau di Jl. Balikpapan Samboja RT04, Samboja, Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **FRANSISKUS HOSEA**, Berkedudukan di Jalan Ikan Lumba Lumba, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **NOTARIS BAYU RUSHADIAN HUTAMA, S.H.**, Berkedudukan di Jalan Bhayangkara Blok A/20, Cipocok Jaya, Serang, Banten V, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

6. **NOTARIS ANDI HERNIATI MASSARAPPI, S.H., M.Kn**, Berkedudukan di Jl.Dewi Sartika NO.69 C.Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

7. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) PALU**, Berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55, Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

8. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN DONGGALA**, Beralamat di Jl. Jati Kec Banawa Kab Donggala Sulteng, Kabonga Kecil, Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah 94351, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, Turut Tergugat IV datang menghadap wakilnya sedangkan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II, III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dengan agenda untuk acara sidang pertama, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Dgl secara lisan, sebagaimana telah dicatatkan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugat Penggugat tersebut diajukan sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsrevordering*) tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Penggugat Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Dgl adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi menyelesaikan tertib administrasi yustisial atas pencabutan suatu gugatan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan pasal 272 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Dgl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Dgl dari register yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Dgl, tanggal 7 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rapiuddin, S.H., M.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.	Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.
Ttd	
Arzan Rashif Rakhwada, S.H., Mkn.	

Panitera,
Ttd
Rapiuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK..... | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp1.335.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan..... | Rp80.000,00 |
| 5. Biaya Meterai..... | Rp10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Redaksi.....</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp1.540.000,00 |

(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).